

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa anak-anak menjadi masa mencari jati diri yang ditandai dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa dirinya yang sesungguhnya, dan bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam suasana seperti ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntun kemandiriannya dan tidak ingin campur tangan dari siapa pun, termasuk oleh orang tua mereka sendiri.¹

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan “ anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin ”.² Kemudian lahir Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa “ anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pada masa inilah, para anak sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus pada

¹ Marsy Fashadhin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1

² Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

yang menyebabkan mereka berurusan dengan pihak penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam situasi seperti ini terdapat aneka ragam situasional tekanan, baik itu bersifat fisik maupun psikis yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindakan yang menjurus pada delik. Hal ini perlu perhatian serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh masyarakat dimana anak itu bersosialisasi mengingat ini sangat merugikan masyarakat. Juga mengingat bahwa jika manusia dalam keadaan sedang marah atau emosi, khususnya yang terjadi pada seorang anak dimana mereka belum dapat mengontrol emosinya dengan baik dan belum terlalu bisa memikirkan terlalu jauh terhadap dampak dari perbuatan yang dia lakukan. Pemikiran mereka masih labil di bandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu para Kriminolog berpendapat bahwa kejahatan sulit bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan. Hal yang dapat dilakukan hanya menekan laju kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum.³

Salah satu contoh kejadian di kecamatan Galis ZA dikenal warga sebagai anak yang biasa saja seperti anak normal lain nya. ZA adalah anak usia SMP yang seharusnya ia masih polos, belum saatnya mengerti masalah seksual, sehingga tidak mungkin anak seusianya mau melakukan pelecehan seksual . Tindakan tersebut pasti ada faktor penyebabnya. Setelah ditelusuri

³I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Pubishing, hal.20

tentang kasus ini, ternyata penyebab ZA melakukan perbuatan tersebut karena pernah menonton video porno di HP temannya. Anak-anak pastilah punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi, jika melihat sesuatu yang baru pastilah ia ingin mencobanya. Sehingga, tidak heran apabila ZA melakukan pelecehan seksual kepada teman sebayanya. Dalam hal ini, kejahatan lahir atau timbul karena faktor lingkungan dimana orang tua dan masyarakat telah lalai melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut, yakni:

1. Apakah penyebab utama yang mempengaruhi anak melakukan pelecehan seksual jika dilihat dari aspek kriminologi?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Polisi Sektor Galis untuk mencegah anak tersebut melakukan pelecehan seksual ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak tersebut melakukan pelecehan seksual ditinjau dari Kriminologis.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah anak tersebut melakukan pelecehan seksual .

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis atau secara praktis.

1.4.1 Manfaat secara teoritis

1. Sebagai barometer kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.
2. Penerapan teori-teori kriminologi pada aspek tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan anak dibawah umur.
3. Sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
4. Sebagai jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

1. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum untuk bagaimana melakukan upaya untuk pencegahan anak melakukan pelecehan seksual .
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat atau para praktisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana anak khususnya pemidanaan anak dibawah umur atau masa usia sekolah.

1.5 Keaslian

Dalam pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang menganalisis pelecehan seksual yang dilakukan anak usia sekolah dalam aspek kriminologi, walaupun ada tetapi tidak membahas tentang pelecehan seksual anak ditinjau dari Kriminologi namun sebagaimana yang tulis oleh MUH. HAFILUDDIN KHAERIL adalah “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis (Studi Kasus Tahun 2011-2013) di Kota Makassar*” yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian Emperis artinya penelitian dengan proses menemukan rumusan-rumusan Kriminologi, aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-oktrin hukum guna menjawab isu hukum .⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁵

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.35

⁵Ibid hlm. 93.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan sumber hukum primer (kekuatan mengikat) dan sumber skunder (pelengkap) yaitu :

- 2 Bahan hukum primer, adalah bahan hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan.
 - a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - b. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
 - c. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak
 - d. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
 - f. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 3 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, publikasi peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka saya menggunakan pendekatan penelitian analisis bahan hukum yang dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh untuk diuraikan kemudian dihubungkan dan menjawab permasalahan yang telah

dirumuskan sehingga penalaran hukum secara logika deduktif bertumpu pada kasus individual dan kongkrit yang dihadapi.⁶

⁶Johnny Ibrohim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu media Publishing, 2006, hlm 250.